



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sulaiman Bin Kuntan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kembang Sari, RT.001/RW.009, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkulu, Kode Pos.79271, sebagai **Pemohon I**;

dan

Labariah Binti Bujang AR, umur Islam tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kembang Sari, RT.001/RW.009, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkulu, Kode Pos.79271, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky, tanggal 05 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : **Iska Sulviani**
Tempat, tanggal lahir : Singkawang,13-01- 2005
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Kembang Sari,RT.001/RW.009.Des
Karimunting.Kecamatan Sungai Raya
Kepulauan,Kabupaten Bengkayang.Kode
Pos.79271

Dengan calon suaminya :

Nama : **Angga Prayoga Bin Syafi'ie**
Tempat, tanggal lahir : Sungai Keran ,25 -11 - 1997
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta/ Mekanik
Tempat tinggal di : Dusun parit Baru,RT.002/RW.001.Des
Sungai Keran .Kecamatan Sungai Raya
Kepulauan,Kabupaten Bengkayang.Kode
Pos.79271.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Hal. 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan Hamil kurang lebih 6 minggu, sebagaimana surat keterangan Imunisasi yang di keluarkan oleh Puskesmas Sungai Raya, pada tanggal 02 – 11 – 2020.

3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai mekanik pada miliknya sendiri, dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.500.000(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan nomor : **B-327/KUA.14.06.03//PW.02/10/2020** tanggal 03 Nonember 2020, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan telah positif hamil kurang lebih 6 minggu.

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Iska Sulviani Binti Sulaiman** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ; **Angga Prayoga Bin Syafi'ie**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat risiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) minggu oleh calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan

Hal. 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



terhadap Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anaknya bernama Iska Sulviani binti Sulaiman dan Angga Prayoga bin Syafi'ie sebagai calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengerti hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) minggu;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Syafi'ie bin Ribut Harun dan Kartini binti Mujiri;

Bahwa di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) minggu;

Hal. 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman, NIK: 6107150504680002, tanggal 25 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Labariah, NIK: 6107154504690002, tanggal 25 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107150501120016, tanggal 4 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iska Sulviani, Nomor 015/K//2005, tanggal 28 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4) dan diparaf;

Hal. 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Iska Sulviani (hasil tes kehamilan) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Iska Sulviani, NIK: 6107155301050001, tanggal 03 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karimunting, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Angga Prayoga, nomor 5.735/K/XV/2010, tanggal 7 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6107150703110032, tanggal 12 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.8) dan diparaf;
9. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor B.327/Kua.14.06.03/II/PW.02/10/2020, tanggal 03 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.9) dan diparaf;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

Hal. 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Iska Sulviani binti Sulaiman yang lahir pada tanggal 13 Januari 2005 dengan calon suaminya bernama Angga Prayoga bin Syafii'e umur 22 (dua puluh dua) tahun tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) minggu oleh calon suaminya;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon,

Hal. 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua (ayah/ibu) calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Iska Sulviani binti Sulaiman dengan calon suaminya yang bernama Angga Prayoga bin Syafi'ie dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan ayah calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Iska Sulviani binti Sulaiman ingin segera menikah dengan Angga Prayoga bin Syafi'ie karena cinta, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang

Hal. 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Iska Sulviani binti Sulaiman dengan calon suaminya yang bernama Angga Prayoga bin Syafi'ie;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.9;

Menimbang bahwa bukti P.1 s.d. P.9 adalah surat-surat bukti yang dibuat pejabat berwenang, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-suat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1, P.2, dan P.3, merupakan akta autentik, serta bukti P.6 isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Para Pemohon dan anaknya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.8 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istrinya, Iska Sulviani binti Sulaiman sebagai anak kandung Para Pemohon dan Angga Prayoga bin Syafi'ie sebagai calon suami anak Para Pemohon, maka Hakim menilai bukti P.3 dan P.8 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti

Hal. 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Iska Sulviani binti Sulaiman saat ini berusia 15 (lima belas) tahun tahun adalah anak kandung Para Pemohon dan bukti P.6 menjelaskan seorang laki-laki bernama Angga Prayoga bin Syafi'ie saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun tahun adalah anak kandung pasangan Syafi'ie bin Ribut Harun dan Kartini binti Mujiri, Hakim menilai bukti P.4 dan P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa bukti P.5 surat keterangan Imunisasi hasil test kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang isinya telah menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) minggu. Hakim menilai bukti P.5 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya bukti P.5 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang isinya telah menolak maksud Iska Sulviani binti Sulaiman untuk menikah dengan Angga Prayoga bin Syafi'ie karena saat ini Angga Prayoga bin Syafi'ie belum mencapai umur 19 tahun, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh

Hal. 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.8 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya bukti P.8 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, Keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan bukti-bukti surat. Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Iska Sulviani binti Sulaiman dan calon suaminya bernama Angga Prayoga telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, namun KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispen bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama Iska Sulviani binti Sulaiman hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap

Hal. 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Para Pemohon telah mukallaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصِيرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْقَرَجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Hal. 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai bahkan anak Para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan kejejang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Iska Sulviani binti Sulaiman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Angga Prayoga bin Syafi'ie;
3. Memerintah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, untuk menikahkan anak Para Pemohon sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1442 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon .

Hakim Tunggal,

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky



Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Para Pemohon	:Rp 500.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan Para Pemohon	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 6.000,00
J u m l a h	:Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)